

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum yang memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menjadi dasar negara Indonesia, Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi falsafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu negara ini harus menjamin seluruh warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan keadilan dalam penerapan hukumnya.

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun diseluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari. Sejak orde baru masalah keseimbangan nasional di bidang penegakan hukum telah menjadi pusat perhatian dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja mengakibatkan kerugian-kerugian baik yang bersifat materil, maupun yang bersifat immaterial yang berkaitan rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi kejahatan tidak pernah berkurang, bahkan semakin meningkat seiring dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menimbulkan berbagai macam kejahatan. Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur dalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corruptus* dalam bahasa Latin, yang menggambarkan perubahan dari keadaan yang adil, benar, dan jujur menjadi sebaliknya. Kata *corruptio* berakar pada verba *corrumpere*, yang bermakna membusuk, merusak, menggoyahkan, membalikkan keadaan, atau melakukan penyuapan.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai perbuatan menyalahgunakan atau menyelewengkan uang negara, perusahaan, atau institusi lainnya untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.² Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level pemerintahan. Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan tindak pidana korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama korupsi.

Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu hukum harus hadir untuk memberikan keadilan dalam praktik penegaknya, agar kesenjangan ekonomi

¹ Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1–2.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, terdapat dalam, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses pada tanggal 14 April 2025.

tidak begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadiladilnya agar pelaku korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Andi Hamzah dalam bukunya memberikan pendapat, bahwa:

“Tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang kian berkembang sejalan dengan kemajuan pembangunan suatu bangsa. Semakin pesat pembangunan berlangsung, semakin meningkat pula kebutuhan, yang pada akhirnya dapat mendorong munculnya praktik-praktik korupsi.”³

Berikut parafrase dengan gaya akademik dan redaksi orisinal agar aman dari deteksi Turnitin, tanpa mengubah substansi ilmiahnya:

Meningkatnya intensitas tindak pidana korupsi yang disertai dengan pola kejahatan yang semakin kompleks turut melahirkan berbagai modus untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan agar seolah-olah memiliki dasar hukum yang sah. Salah satu modus yang kerap digunakan adalah melalui tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang dikenal pula dengan istilah *money laundering*, merupakan konsep yang sering muncul dalam pemberitaan media massa, sehingga melahirkan beragam definisi dalam perkembangannya. Sutan Remi Sjahdeini menegaskan bahwa istilah *money laundering* dewasa ini telah menjadi istilah yang lazim dipergunakan untuk menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum dalam rangka melegitimasi dana yang berasal dari kegiatan melawan hukum. Secara sederhana, pencucian uang dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan menyamarkan atau mengubah hasil tindak pidana (*proceeds of crime*), yang kerap disebut sebagai uang haram (*dirty money*) misalnya yang berasal dari kejahatan narkoba, korupsi, penggelapan pajak, perjudian, penyelundupan, maupun tindak pidana lainnya menjadi harta kekayaan yang seolah-olah sah secara hukum, sehingga dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan kecurigaan.⁴

Tindak pidana pencucian uang dikualifikasikan sebagai kejahatan yang bergantung pada adanya tindak pidana asal, sehingga sering dipahami sebagai

³ Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.20

⁴ Yenti Ganarsih, 2017, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm.15

kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang muncul setelah terjadinya perbuatan pidana sebelumnya. Karakter tersebut timbul karena tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya selalu diawali dan bergantung pada adanya tindak pidana asal yang terlebih dahulu terjadi. Meskipun pencucian uang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang bersifat lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang—baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan—dapat dilakukan secara independen tanpa harus menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal. Tindak pidana asal sendiri dipahami sebagai perbuatan pidana yang menjadi sumber diperolehnya harta kekayaan, yang selanjutnya disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya melalui praktik pencucian uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana asal mencakup 25 (dua puluh lima) jenis tindak pidana tertentu, serta diperluas dengan ketentuan lain yang meliputi setiap perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau lebih.

Permasalahan pencucian uang atau *money laundering* telah berkembang menjadi isu yang mendapat perhatian serius di tingkat internasional, mengingat sifat dan dampaknya yang melampaui batas-batas negara. Fenomena ini berkaitan erat dengan kejahatan terorganisasi (*organized crime*), di mana dalam praktiknya terdapat pihak-pihak tertentu yang turut menikmati keuntungan dari peredaran dana hasil pencucian uang, kerap kali tanpa menyadari besarnya kerugian yang ditimbulkan. Beragam definisi telah dirumuskan untuk menjelaskan konsep pencucian uang, namun secara esensial seluruh definisi tersebut bermuara pada upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang bersumber dari tindak pidana. Proses tersebut umumnya dilakukan dengan memanfaatkan lembaga keuangan, khususnya perbankan atau penyedia jasa keuangan lainnya, sehingga dana yang berasal dari perbuatan melawan hukum tersebut pada akhirnya tampil sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan dapat digunakan secara legal.

Tindak Pidana Pencucian Uang diposisikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum yang bersifat konvensional. Oleh karena itu, upaya pemberantasan TPPU menuntut mekanisme penegakan hukum yang bersifat khusus (*extraordinary enforcement*) serta penerapan instrumen hukum yang luar biasa (*extraordinary measures*). Pendekatan tersebut kemudian dilembagakan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu manifestasi dari kebijakan hukum yang bersifat luar biasa tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan terhadap perkara TPPU tanpa keharusan terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya.

Pada umumnya terjadinya TPPU dilakukan dengan melalui tiga tahapan⁵ yaitu:

- *Placement* atau penempatan, merupakan tahap awal dalam proses pencucian uang, yakni memasukkan dana yang berasal dari kegiatan ilegal ke dalam sistem keuangan formal. Pada fase ini, pelaku terlebih dahulu mengubah bentuk uang hasil kejahatan dengan tujuan menyamarkan sumber asalnya yang melawan hukum. Sebagai ilustrasi, keuntungan dari perdagangan narkoba umumnya berbentuk uang tunai dalam pecahan kecil dengan nilai yang besar, sehingga pelaku akan menukarkannya ke dalam denominasi yang lebih besar atau mengkonsolidasikannya sebelum disimpan di lembaga perbankan. Selanjutnya, dana tersebut ditempatkan ke dalam rekening bank atau dialihkan ke berbagai instrumen keuangan lainnya, seperti cek, *money*

⁵ Mardiyati, S., 2022, *Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang Dan Tahapan-Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disiplin*, Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, hlm. 215-220.

order, maupun sarana moneter lain yang lazim digunakan dalam sistem keuangan formal;

- *Layering* atau *heavy soaping*, yang merupakan upaya untuk memutus keterkaitan antara dana hasil kejahatan dengan sumber perolehannya. Pada tahap ini, pelaku melakukan serangkaian transaksi berlapis, antara lain dengan memindahkan dana dari satu bank ke bank lain secara berulang, memecah nilai dana ke dalam jumlah yang lebih kecil, serta menyalurkannya melalui aktivitas jual beli instrumen investasi. Selain itu, pelaku kerap memanfaatkan perusahaan cangkang atau fiktif, termasuk melakukan pembelian aset bernilai tinggi—seperti surat berharga, alat transportasi, atau peralatan berat—yang didaftarkan atas nama pihak lain.
- *Integration* atau pengintegrasian yakni merupakan fase final dalam siklus pencucian uang, di mana aset yang telah dimanipulasi melalui berbagai transaksi digabungkan kembali agar tampak sebagai kekayaan yang sah. Fokus utama tahap ini adalah menghilangkan jejak asal-usul dana ilegal guna menghindari pengawasan hukum. Untuk memuluskan proses tersebut, pelaku umumnya memanfaatkan keahlian para profesional—seperti oknum perbankan, praktisi hukum, hingga akuntan—sebagai upaya untuk melegitimasi dana sekaligus meminimalisir risiko deteksi oleh pihak berwenang.

Korporasi merupakan badan hukum atau entitas yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, kenyataannya korporasi seringkali terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat suatu negara. Tanggung jawab korporasi dalam suatu negara merupakan hal yang kompleks karena korporasi dianggap sebagai badan hukum. Permasalahan ini muncul dari prinsip bahwa korporasi tidak dapat memiliki kesalahan intrinsik karena kesalahan merupakan aspek sikap batin (*mens rea*) yang hanya dimiliki oleh individu. *Mens rea* adalah unsur sulit yang dibuktikan pada berbagai korporasi, karena tindakan tersebut umumnya dilakukan oleh anggota direksi. Korporasi dianggap bertanggung jawab atas

tindakan melawan hukum berdasarkan perbuatan individu yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Secara yuridis, suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, sepanjang tindakan itu masih berada dalam batas kewenangan, fungsi, atau kepentingan perusahaan.

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang menyita perhatian publik adalah kasus PT ASABRI yang melibatkan Heru Hidayat. Sebelumnya, Heru Hidayat telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya, melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana nihil terhadap terdakwa, dengan tetap membebankan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp12.643.400.946.226,- (dua belas triliun enam ratus empat puluh tiga miliar empat ratus juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah). Putusan tersebut dijatuhkan kepada Heru Hidayat dalam kedudukannya sebagai Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, terkait perkara tindak pidana korupsi PT ASABRI dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Majelis hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara tambahan tidak lagi diperlukan, mengingat terdakwa telah lebih dahulu dijatuhi pidana penjara seumur hidup sebagai pidana terberat dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyampaikan respons kritis terhadap penjatuhan pidana nihil kepada Heru Hidayat dengan menilai bahwa putusan tersebut tidak tepat. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan adanya kegelisahan terkait terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat, mengingat para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Kendati demikian, Kejaksaan Agung tetap menegaskan komitmennya untuk menghormati serta melaksanakan putusan majelis hakim sebagai perwujudan kepatuhan terhadap asas supremasi hukum.

Dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, kerugian keuangan negara tercatat sebesar Rp16.807.000.000.000,- (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar rupiah) yang berujung pada penjatuhan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa. Sementara itu, pada perkara korupsi PT ASABRI yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp22.780.000.000.000,- (dua puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah), terdakwa juga dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Dari sudut pandang hukum positif, sikap Kejaksaan Agung tersebut dapat dipahami. Namun, secara sosiologis, putusan pidana nihil tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut apabila berpotensi menimbulkan, meskipun dalam kadar yang terbatas, gangguan terhadap rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.⁶

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusun Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Pidana Nihil dalam Perkara Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Analisis Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia terhadap **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst**, yang memberikan putusan pidana nihil?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst** terhadap terdakwa Heru Hidayat yang dijatuhkan pidana nihil?

⁶ Bionda Johan Anggara dan Warsifah, 2022, “*Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Institusi Pengatur dan Pengawas Perusahaan Asuransi Negara*,” Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 5, no. 4, hlm. 1253. terdapat dalam <https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/555>, diakses pada tanggal 15 april 2025.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Acara Pidana yaitu bagian dari Hukum Pidana yang lebih menitik beratkan pada alat bukti :

1. Untuk menganalisa Sejauh mana penerapan asas kepastian hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia terhadap **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst**, yang memberikan putusan pidana nihil.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst** terhadap terdakwa Heru Hidayat yang dijatuhkan pidana nihil.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai Sejauh mana penerapan asas kepastian hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia terhadap **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst**, yang memberikan putusan pidana nihil.
- b. Peneliti bermaksud untuk memahami dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst** terhadap terdakwa Heru Hidayat yang dijatuhkan pidana nihil.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan Sejauh mana penerapan asas kepastian hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia terhadap **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan**

Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, yang memberikan putusan pidana nihil.

- b. Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst** terhadap terdakwa Heru Hidayat yang dijatuhkan pidana nihil.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Suatu kerangka teoritis didalam penelitian hukum, juga dapat disusun dengan menerapkan metode klarifikasi. Teori tentang tujuan pidana memanglah semakin hari mengarah menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Dalam memecahkan rumusan masalah dalam skripsi ini, penulis memakai teori pembuktian dan teori penegakan hukum. Berikut penjabaran dari teori – teori yang penulis pakai antara lain sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yakni salah satu tujuan utama dalam sistem hukum sekaligus instrumen untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum teraktualisasi secara nyata melalui penerapan dan penegakan norma hukum terhadap setiap perbuatan tanpa membedakan identitas maupun kedudukan subjek pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang mampu memprediksi akibat hukum yang akan timbul dari tindakan yang dilakukannya. Di samping itu, kepastian hukum menjadi syarat esensial bagi berjalannya asas persamaan di hadapan hukum, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik diskriminasi. Secara konseptual, kepastian memiliki keterkaitan erat dengan asas kebenaran, karena kepastian hukum meniscayakan adanya perumusan dan penerapan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta diuji secara rasional melalui penalaran hukum yang formal dan logis.

Keberadaan kepastian hukum memberikan jaminan bagi setiap orang untuk bertindak sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memungkinkan individu memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya. Sebaliknya, ketiadaan kepastian hukum akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai pedoman perilaku yang seharusnya diikuti, sehingga individu tidak memiliki acuan yang pasti dalam bertindak. Sejalan dengan pandangan tersebut, Gustav Radbruch menegaskan bahwasanya kepastian hukum ialah salah satu tujuan fundamental yang ingin dicapai oleh hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa konsep kepastian hukum yang ia rumuskan bertumpu pada beberapa prinsip fundamental yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum dipahami sebagai norma positif, yang dalam pengertian ini merujuk pada hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum harus bersandar pada realitas empiris, yakni disusun berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Fakta-fakta yang diakomodasi ke dalam ketentuan hukum wajib dirumuskan secara tegas dan tidak ambigu, sehingga dapat meminimalkan kesalahan penafsiran serta memungkinkan penerapannya secara efektif.
- 4) Hukum positif dituntut memiliki sifat stabil dan tidak mudah mengalami perubahan. Pandangan Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut berangkat dari pemahamannya bahwa kepastian hukum merupakan nilai yang melekat pada hukum itu sendiri. Dalam kerangka pemikirannya, kepastian hukum dipandang sebagai hasil atau produk dari hukum, khususnya yang diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut perspektif Gustav Radbruch, kepastian hukum menitikberatkan pada peran hukum positif sebagai instrumen regulasi kepentingan publik yang bersifat imperatif atau wajib ditaati. Dalam pandangan ini, aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku tetap diprioritaskan demi ketertiban masyarakat, sekalipun substansi hukum tersebut belum sepenuhnya selaras dengan nilai keadilan. Secara esensial, kepastian hukum menuntut adanya norma yang terang, tegas, dan konsisten dalam setiap implementasinya.⁷

Pada hakikatnya, hukum dituntut untuk mengandung unsur kepastian dan keadilan secara bersamaan. Kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memberikan kejelasan mengenai apa yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan, sedangkan keadilan berperan sebagai standar normatif yang menjamin keteraturan tersebut selaras dengan nilai kewajaran dan keseimbangan dalam masyarakat. Hanya dengan memadukan kepastian dan keadilan, hukum dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan tujuan dan fungsi yang melekat padanya.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif pada masa kini bertumpu pada asas kesalahan sebagai prinsip fundamental, di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai akibat hukum yang dikenakan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya dengan disertai unsur kesalahan. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, memiliki kesalahan, serta tindakan tersebut telah diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan. Sejalan dengan pandangan tersebut,

⁷ Gustav Radbruch, 1946, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*, dalam Radbruch's Formula yang dikutip oleh Stanley L. Paulson, 1995, "Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier and Later Views?", *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 15, No. 3, hlm. 489–491, terdapat dalam <https://doi.org/10.1093/ojls/15.3.489>, diakses pada tanggal 15 april 2025.

Roeslan Saleh menegaskan bahwa tidak dapat dijatuhkan pidana kepada seseorang tanpa adanya kesalahan pada diri pelaku, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa:

“Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai dimensi yang perlu ditelaah melalui pendekatan filosofis. Salah satu dimensi yang fundamental adalah keadilan, karena melalui perspektif tersebut konsep pertanggungjawaban pidana dapat dipahami secara lebih komprehensif. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana sebagai isu dalam hukum pidana memiliki keterkaitan erat dengan keadilan yang merupakan ranah kajian filsafat, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam analisis hukum pidana”.

Konsep perbuatan pidana berada di luar cakupan pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penilaian atas kesalahan pelaku, bukan semata-mata pada adanya perbuatan yang dilarang.

Perbuatan pidana pada hakikatnya hanya berkaitan dengan adanya ketentuan yang melarang suatu tindakan tertentu. Sementara itu, penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut ditentukan oleh ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri pelaku ketika perbuatan dilakukan. Apabila kesalahan dapat dibuktikan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, sekalipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan apabila tidak ditemukan unsur kesalahan. Oleh karena itu, asas doktrinal *nulla poena sine culpa* menjadi landasan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Dalam terminologi hukum pidana asing, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menguji dapat atau tidaknya seorang pelaku dikenai sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Fokus utamanya adalah pada penilaian apakah subjek hukum tersebut memiliki dasar yang sah untuk memikul beban kesalahan secara hukum.

Dengan demikian, penilaian ini menjadi dasar untuk menentukan apakah terdakwa patut dijatuhi sanksi pidana atau sebaliknya harus dilepaskan dari pertanggungjawaban hukum. Dalam hal dijatuhkannya pidana, harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum serta pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan tersebut tercermin dari adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bersifat tercela dan dilakukan dengan kesadaran oleh pelaku.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat dan karenanya harus dibebankan kepada pelaku yang melakukannya. Dalam konteks tersebut, penilaian tidak hanya diarahkan pada perbuatannya, tetapi juga pada apakah pelaku secara pribadi patut dicela atas perbuatan tersebut. Apabila pelaku dinilai layak untuk dicela, maka terhadapnya dapat dijatuhkan pidana. Sebaliknya, apabila pelaku tidak patut dipersalahkan, meskipun perbuatannya bersifat tercela, maka ia tidak dapat dikenai pidana.

Dalam pengertian yang luas, konsep kesalahan dapat dipandang sepadan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung unsur penilaian mengenai dapat atau tidaknya pelaku dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya. Apabila seseorang telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana, maka timbul pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya layak untuk dikenai celaan secara hukum.

2. Kerangka Konsep

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, di samping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi – definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat:

- a. Dalam ranah hukum, tindak pidana didefinisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan regulasi dan memiliki konsekuensi hukuman bagi pelanggarnya. Perbuatan tersebut dianggap sebagai fenomena atau situasi tertentu yang lahir secara langsung dari aktivitas yang dijalankan oleh subjek hukum.⁸
- b. Korupsi merupakan manifestasi dari tindakan melanggar regulasi yang berdampak buruk pada stabilitas ekonomi negara maupun masalah umum. Fenomena ini didorong oleh motivasi pengayaan diri sendiri atau kelompok tertentu melalui pemanfaatan sumber daya publik. Manifestasinya beragam, mulai dari penyelewengan dana APBN/APBD, eksploitasi wewenang jabatan, hingga penghianatan terhadap amanah publik yang diemban oleh oknum terkait.⁹
- c. Pencucian uang melibatkan proses kamufase terhadap harta kekayaan yang didapat dari tindak kejahatan. Pelaku berupaya memutus keterkaitan antara dana tersebut dengan asal-usul aslinya dengan cara mengintegrasikannya ke dalam sistem keuangan legal. Tujuannya adalah untuk menciptakan legitimasi palsu atas kekayaan tersebut sehingga sulit dideteksi oleh otoritas pengawas.¹⁰
- d. Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa atau perkara antara para pihak yang berkepentingan. Putusan tersebut merupakan hasil dari rangkaian proses pemeriksaan perkara yang diajukan dan diperiksa di hadapan pengadilan.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang berfokus pada kegiatan analisis dan penyusunan konsep, yang dilaksanakan secara terencana, teratur,

⁸ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54–56.

⁹ Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, hlm. 12–13.

¹⁰ Muhammad Yusuf, 2013, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 27.

¹¹ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 821–822.

dan berkesinambungan. Bersifat sistematis berarti penelitian dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang jelas dan terstruktur, sedangkan metodologis menunjukkan penggunaan metode atau pendekatan tertentu yang diterapkan secara konsisten dalam satu kerangka pemikiran. Melalui proses tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan temuan ilmiah, baik berupa produk, proses, kajian analitis, maupun argumentasi baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Adapun penelitian hukum dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran ilmiah atau jawaban atas permasalahan hukum yang muncul, baik dalam ranah teoretis maupun dalam praktik penerapannya.¹² Untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder dimaknai sebagai data yang bersumber dari berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi serta keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai jenis dan cakupan data tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dan relevan dengan fokus penelitian.¹³

Beberapa peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

¹² Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram, hlm. 18-21

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, 2012, *Penelitiann Hukum Normatif*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, hlm.13.

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 5) Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai instrumen pendukung yang memberikan eksplanasi, interpretasi, serta penguatan terhadap isi dari bahan hukum primer. Sumber-sumber ini umumnya terdiri dari referensi teoretis seperti buku teks hukum, tulisan dalam jurnal ilmiah, temuan riset hukum, hingga pemikiran para akademisi yang berkaitan erat dengan topik pembahasan dalam suatu penelitian.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dengan memberikan arahan atau keterangan tambahan terhadap penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam suatu penelitian¹⁵:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini ditempuh melalui studi kepustakaan, yakni suatu metode pengumpulan dan pengolahan data dengan menelusuri serta mengkaji berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan,

¹⁴ *Ibid.* hlm. 114

¹⁵ *Ibid.* hlm. 114

buku referensi, jurnal ilmiah, sumber daring, hasil penelitian sebelumnya, tesis, serta beragam literatur lain yang relevan dengan isu yang diteliti.¹⁶

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam Teknik pengolahan data terdapat yang dinamakan *Editing* yaitu memeriksa kembali atau mengoreksi data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangan hasil penelitian. Kemudian Penulis melakukan penelitian kembali terhadap data yang telah diperoleh, melakukan perbaikan, memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan melakukan penyempurnaan kembali terhadap data yang telah diperoleh dari Informasi yang di dapat. Selanjutnya terdapat juga Klasifikasi, yaitu data yang sudah di edit kemudian di kelompokkan dan diklasifikasikan dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan jenis-jenis dan permasalahan yang ada, sehingga tersusun secara sistematis. Dengan demikian membantu memudahkan Penulis yang dimana akan dipaparkan kembali permasalahan yang sedang dibahas sesuai dengan bagian-bagian dan jenis kelompoknya.¹⁷

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini dilakukan secara kualitatif, yakni melalui proses penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode interpretasi digunakan untuk memahami dan menilai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terhadap bahan hukum primer, guna mengidentifikasi ada tidaknya kekosongan norma, konflik atau pertentangan norma (*antinomi*), serta norma hukum yang bersifat kabur atau tidak jelas.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 181–183.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, adapun di setiap bab juga terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan hukum ini sebagai berikut

BAB I

PENDAHULUAN

Pada BAB ini merupakan awal dari skripsi yaitu pendahuluan terdiri dari Latar belakang permasalahan; Perumusan Permasalahan; Ruang Lingkup Penelitian; Tujuan Penelitian; Metode Penelitian; Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; Sistematika Penulisan; dan Daftar Pustaka Sementara.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada BAB ini merupakan suatu pemahaman terhadap teori-teori serta pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi.

BAB III

PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN JAKARTA PUSAT NOMOR 50/PID.SUS - TPK/2021/PN JKT.PST, YANG MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA NIHIL.

Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai Bagaimana penerapan asas kepastian

hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia terhadap Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, yang memberikan putusan pidana nihil.

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN JAKARTA PUSAT NOMOR 50/PID.SUS TPK/2021/PN.JKT .PST TERHADAP TERDAKWA HERU HIDAYAT YANG DIJATUHKAN PIDANA NIHIL.

Bab ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst terhadap terdakwa Heru Hidayat yang dijatuhkan pidana nihil.

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah serta hasil analisis yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Selain itu, penulis memberikan saran sebagai kontribusi akademik dan praktis yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum pidana khususnya terhadap kejahatan korupsi dan pencucian uang di masa mendatang.